



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 32 Telepon (0282) 534771-534775 Faksimile (0282) 535222
Website : www.cilacapkab.go.id E-mail : setda@cilacapkab.go.id

CILACAP

Kode Pos 53223

Cilacap, 20 April 2020

Kepada :

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kab. Cilacap;
2. Direktur Perusda se-Kabupaten Cilacap.

di -

CILACAP.

SURAT EDARAN

Nomor : 061.2/ 02 472 / 38

TENTANG

**PENETAPAN JAM KERJA BULAN RAMADHAN 1441 H/PUASA TAHUN 2020 M
DAN PANDUAN IBADAH RAMADHAN DAN IDUL FITRI 1 SYAWAL 1441 H
DI TENGAH PANDEMI WABAH COVID-19
BAGI ASN/NON ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**

A. DASAR

1. Surat Edaran Menteri Agama nomor : SE.6 Tahun 2020 tanggal 6 April 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H Di Tengah Pandemi Wabah COVID-19.
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 tahun 2020 tanggal 20 April 2020 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19.
4. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penetapan Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5. Surat Bupati Cilacap nomor : 800/02213/38 tanggal 30 Maret 2020 tentang Evaluasi Pelaksanaan Penyesuaian Sistem Kerja ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
6. Surat Bupati Cilacap nomor : 800/02235/38 tanggal 31 Maret 2020 tentang Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020.

B. KEBIJAKAN

1. Pengaturan jam kerja ASN/Non ASN selama bulan Ramadhan 1441 Hijriah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan dengan tetap menjaga efektifitas pelayanan kepada masyarakat dan kinerja pegawai pada masa kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19;
2. Jumlah jam kerja bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan adalah 32,5 jam per minggu.
3. ASN/Non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap melaksanakan ibadah keagamaan dan rangkaian ibadah selama bulan puasa dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah dalam suasana antisipasi dan pencegahan pandemik COVID-19 di masyarakat sesuai pedoman yang ditetapkan, tanpa mengurangi kekhusyukan dalam beribadah.
4. Dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, ASN/Non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dapat melaksanakan tugas kedinasan dari tempat tinggal (*work from home/WFH*) dengan proporsi 30 : 70 (30% masuk kantor dan 70% bekerja di rumah) sesuai ketentuan yang berlaku.

C. PELAKSANAAN

1. Jam kerja selama bulan Ramadhan/puasa tahun 1441 H/2020 M sebagai berikut :
 - a. Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menerapkan 5 (lima) hari kerja :
 - Hari Senin sampai dengan Kamis : pukul. 07.30 s.d 14.30 WIB
 - Hari Jumat : pukul. 07.00 s.d 11.30 WIB
 - b. Bagi Perangkat Daerah/Unit kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja :
 - Hari Senin sampai dengan Kamis : pukul. 07.30 s.d 13.30 WIB
 - Hari Jumat : pukul. 07.00 s.d 11.30 WIB
 - Hari Sabtu : pukul. 07.30 s.d 11.30 WIB
2. Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, seperti pelayanan kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan, pelayanan kependudukan pada Disdukcapil, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Puskesmas dan Kelurahan/Desa, selama bulan Ramadhan/Puasa tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat pada hari Sabtu mulai pukul 08.00 sampai dengan 11.00 WIB sesuai dengan ketentuan selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.
3. Pelaksanaan jam kerja dan tugas kedinasan ASN/Non ASN pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 setelah bulan Ramadhan 1441 Hijriah, tetap sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Bupati Cilacap Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penetapan Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dan Surat Bupati Cilacap nomor nomor : 800/02213/38 tanggal 30 Maret 2020 tentang Evaluasi Pelaksanaan Penyesuaian Sistem Kerja ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
4. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja agar mempedomani hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan ketentuan jam kerja pada bulan Ramadhan 1441 H/Tahun 2020;.
 - b. Menjaga kondusivitas kerja, kinerja organisasi dan kekhusyukan pelaksanaan puasa Ramadhan di lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing;
 - c. Memastikan agar setiap ASN/Non ASN di lingkungan kerjanya dalam melaksanakan ibadah keagamaan selama masa kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu :
 - 1) Tidak mengikuti kegiatan keagamaan yang melibatkan orang banyak baik di masjid ataupun di tempat lain;
 - 2) Menjalankan ibadah puasa Ramadhan dengan baik berdasarkan ketentuan fikih ibadah;
 - 3) Sahur dan buka puasa dilakukan dilakukan oleh individu atau keluarga inti, tidak perlu sahur *on the road* atau buka puasa bersama (buka puasa bersama ditiadakan);
 - 4) Shalat tarawih dilakukan secara individu atau berjamaah bersama keluarga inti di rumah;
 - 5) Tilawah atau tadarus Al-Qur'an dilakukan di rumah masing-masing berdasarkan perintah Rasulullah SAW untuk menyinari rumah dengan tilawah Al-Qur'an;
 - 6) Silaturahmi atau halal bihalal dapat dilaksanakan melalui media sosial dan *video call/conference*.
 - d. Agar mensosialisasikan ketentuan ini kepada seluruh ASN/Non ASN yang ada di lingkungan kerjanya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Tembusan :

1. Menteri PAN dan RB;
2. Bupati Cilacap;
3. Wakil Bupati Cilacap.